



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2013

PEMERINTAH DAERAH. Provinsi. Kalimantan Timur. Kabupaten Paser. Perubahan Nama. Ibukota. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pasir dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, dengan ibu kota berkedudukan di Tanah Grogot;
- b. bahwa dalam perkembangannya, nama Kabupaten Pasir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Paser yang menginginkan